

### KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

## POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta No.9 Malang 65141 Telp (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420 laman://www.polinema.ac.id

## **SURAT EDARAN**

Nomor: 03/DIR/SE/2021

### tentang

# PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

#### Yth.:

- 1. Para Pembantu Direktur
- 2. Para Anggota Senat Akademik
- 3. Para Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan dan Ketua Program Studi
- 4. Koord. PSDKU POLINEMA Kota Kediri, Kab. Lumajang, Kab. Pamekasan
- 5. Para Kabag, Kasubag, Ka. UPT dan Ka. Unit Lainnya
- 6. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 7. Para Mahasiswa

### Mempertimbangkan, memperhatikan dan menindaklanjuti :

- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*:
- 3. Keputusan Bersama Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri Republik Indonesia, tanggal 15 juni 2020, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);*
- 4. Surat Edaran Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kembali, Jangka Waktu dan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dan Dalam Jaringan (*Hybrid Learning*);
- 6. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- 7. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);*
- 8. Surat Edaran Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Kota Malang;
- 9. Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020, tentang Pedoman Penerapan Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- 10. Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2020, tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *COVID-19*;
- Surat Edaran Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor: 25/DIR/TU/2020, tanggal 15 Maret 2020, tentang Pencegahan Infeksi COVID-19 di Lingkungan Politeknik Negeri Malang;
- 12. Notulen Rapat Pimpinan Politeknik Negeri Malang pada hari Kamis, 20 Mei 2021.



Maka, dalam rangka mencegah penyebaran wabah serta penyesuaian sistem kerja dan pelaksanaan perkuliahan/pembelajaran pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 di lingkungan Politeknik Negeri Malang, dengan ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan secara *hybrid learning/blended learning*, yakni dilakukan secara daring dan luring/tatap muka dengan rincian 75% daring dan 25% luring;
- 2. Perkuliahan secara luring/tatap muka diprioritaskan untuk kuliah praktik/praktikum, dengan mewajibkan ijin orang tua/wali mahasiswa bagi yang akan mengikuti kuliah praktik/praktikum secara luring;
- 3. Mahasiswa yang ditentukan untuk hadir di kampus adalah mahasiswa semester I, semester III, semester V untuk Program Diploma III dan mahasiswa semester I, semester III, semester VII untuk Program Diploma IV yang akan kuliah praktik/praktikum secara luring;
- 4. Mahasiswa yang sedang menyusun Laporan Akhir/Skripsi/Thesis diperkenankan datang ke kampus khusus pengambilan data guna menyelesaikan Laporan Akhir/Skripsi/Thesis dengan pembimbingan yang ketat dan tetap menerapkan protokol Kesehatan secara ketat;
- 5. Ujian Laporan Akhir/Skripsi/Thesis Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan secara daring/ online, dan tidak diijinkan secara luring/tatap muka, kecuali beberapa mahasiswa yang tidak bisa melaksanakan Ujian Laporan Akhir/Skripsi/Thesis dengan sistem daring, diperkenankan ujian secara luring/tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan dan dengan bimbingan atau pengawasan yang ketat oleh dosen pembimbing masing-masing;
- Kegiatan Kemahasiswaan yang berhubungan dengan kegiatan institusi dan kompetisi/lomba dapat diijinkan secara luring dengan ketentuan ada pembatasan jumlah mahasiswa dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat;
- Mahasiswa tertentu yang akan memasuki area kampus WAJIB mengikuti POB (Prosedur Operasional Baku) yang diberlakukan oleh Politeknik Negeri Malang untuk Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di lingkungan kampus Politeknik Negeri Malang;
- 8. Dosen yang mempunyai riwayat penyakit penyerta (*comorbid*), tidak diperkenankan/ dilarang mengajar secara luring/tatap muka;
- Latihan Dasar Kedisiplinan (LDK) bagi mahasiswa Angkatan 2020 yang semula direncanakan akan dilaksanakan pada libur akhir semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 (Bulan Januari 2021), DIUNDUR pada libur akhir semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 (Bulan Juli – Agustus 2021), atau menunggu pemberitahuan lebih lanjut;
- 10. Prastudi bagi mahasiswa baru Angkatan 2021 dilaksanakan secara hybrid.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Malang, 24 Mei 2021

Awan Setiawan